

**TINJAUAN NORMATIVITAS PELAKSANAAN CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY OLEH PERUSAHAAN
PERKEBUNAN
DESBERTUA NAIBAHO
Jalan Hang Tuah/Perumahan Jaksa, Siak-Riau**

Abstrak

Keberadaan dan kegiatan perusahaan perkebunan yang seyogianya menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dalam kenyataannya juga dapat menghasilkan dampak yang merugikan bagi alam, lingkungan hidup serta terhadap masyarakat khususnya terhadap masyarakat lokal sehingga dapat mengakibatkan timbulnya gejolak sosial berupa *resistensi* yaitu penolakan terhadap keberadaan perusahaan maupun terjadinya konflik horizontal antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan. Untuk menghindari adanya *resistensi* maupun konflik antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat maka salah satu cara adalah dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dengan efektif. Mengingat begitu pentingnya pelaksanaan CSR, maka di Indonesia tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) Perseroan Terbatas adalah telah bersifat wajib (*mandatory*) oleh perusahaan dengan lahirnya Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT) Nomor 40 Tahun 2007 dan Undang-undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007

Abstract

The existence and activities of plantation companies that should create wealth for the community in fact also can produce adverse impact on nature , the environment and on society , especially on the local community so that it can lead to the emergence of social unrest in the form of resistance , namely the rejection of the existence of the company as well as the horizontal conflicts among communities the company perkebunan. Untuk avoid resistance or conflict between plantation companies and the public so one way is with Corporate Social Responsibility (CSR) to be effective. Given the importance of CSR , it is in Indonesia on the implementation of social responsibility and environmental (CSR) Company Limited is already compulsory (mandatory) by the company with the enactment of Law Company Limited (Company Law) No. 40 of 2007 and Act Planting capital Number 25 Year 2007

Kata kunci : *Corporate Social Responsibility (CSR), Mandatory, efektif*

A. Pendahuluan

Bahwa di Indonesia meskipun pelaksanaan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) Perseroan Terbatas oleh Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam adalah telah bersifat wajib (*mandatory*)

hukumnya oleh perusahaan dengan lahirnya Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT) Nomor 40 Tahun 2007 dan Undang-undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 (UU PM, akan tetapi pelaksanaan dalam pelaksanaan CSR oleh perusahaan perkebunan dalam praktiknya belum `sesuai antara idealita (harapan) dan realitas, karena pelaksanaan CSR nyatanya tidak dilaksanakan dengan baik atau efektif sehingga belum dapat menyelesaikan permasalahan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berakibat masih adanya penolakan terhadap perusahaan perkebunan oleh masyarakat, adanya ketidakadilan, kesenjangan sosial berupa adanya potret kemiskinan terutama potret kemiskinan pada masyarakat lokal atau pada masyarakat disekitar perusahaan perkebunan tersebut melaksanakan kegiatannya, dimana hal tersebut diakibatkan salah satunya diakibatkan karena norma tentang pelaksanaan CSR masih mengandung adanya kelemahan seperti kelemahan pada penganggaran, kurangnya perencanaan, kurangnya pengawasan dan kelemahan pada pelaporan terkait pelaksanaan CSR.

B. Identifikasi Masalah .

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi normativitas dari pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* oleh perusahaan perkebunan?.
2. Bagaimanakah seharusnya pengaturan *Corporate Social Responsibility* agar perusahaan perkebunan dapat melaksanakan *Corporate Social Responsibility* secara efektif?

C. Normativitas pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* oleh perusahaan perkebunan

1. Latar belakang pengaturan *Corporate Social Responsibility*

Corporate Social Responsibility (CSR) dalam sejarah modern di kenal sejak Howard R. Bowen menerbitkan sebuah buku yang berjudul *Social Responsibilities of The Businessman* pada era 1950-1960 di Amerika Serikat. Pengakuan publik terhadap prinsip-prinsip tanggung jawab sosial yang beliau kemukakan membuat dirinya dinobatkan secara aklamasi sebagai Bapak CSR. Bahkan dalam dekade 1960-an, pemikiran Bowen terus di kembangkan oleh berbagai ahli sosialogi bisnis lainnya seperti Keith Davis yang memperkenalkan konsep *Iron Laws of Responsibility*¹

Corporate Social Responsibility (CSR) pada saat ini juga ditandai dengan adanya inisiatif standar secara internasional dalam bentuk ISO, yaitu ISO 26000. ISO 26000 menyatakan bahwa *corporate social responsibility* adalah bentuk kepedulian sosial perusahaan yang saat ini menjadi aspek penting dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan, di samping isu kualitas (ISO 9000) dan lingkungan (ISO 14000). Secara garis besar, dalam ISO 26000 terdapat bagian-bagian yang meliputi 1) pendahuluan, 2) ruang lingkup, 3) referensi normatif, 4) istilah dan defenisi, 5) konteks SR dalam keseluruhan operasi organisasi, 6) prinsip SR yang relevan pada organisasi, 7) bimbingan persoalan/isu utama SR, 8) bimbingan organisasi mengenai implementasi SR, 9) lampiran, dan 10) bibliografi.²

ISO 26000 adalah tentang panduan tanggungjawab sosial (*Guidance for social Responsibility*) yang merupakan standar internasional untuk tanggung jawab sosial atau *social responsibility* (SR). Tanggung jawab

¹ Budi Untung, *CSR dalam Dunia Bisnis*, Andim Yogyakarta, 2014, hlm.36

² Nurdizal M. Rachman dkk., *Panduan Lengkap CSR*, Penebar Swadaya, Jakarta, 2011, hlm 37.

organisasi atas dampak yang ditimbulkan sebagai akibat dari keputusan dan aktivitasnya pada masyarakat dan lingkungan melalui perilaku etis dan transparan dalam berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, seperti kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; memperhatikan ekspektasi pemangku kepentingan; menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta konsisten dengan norma perilaku internasional; dan terintegrasi dalam organisasi dan diimplementasikan pada seluruh aktivitas organisasi yang terkait dengan organisasi tersebut.³

Bahwa penerapan program CSR juga merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Diperlukan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) agar perilaku pelaku bisnis mempunyai arahan yang bisa dirujuk dengan mengatur hubungan seluruh kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang dapat dipenuhi secara proporsional, mencegah kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi korporasi dan memastikan kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera.

Bahwa Jika melihat dari norma atau hukum dari pelaksanaan CSR oleh perusahaan perkebunan, maka pelaksanaan CSR pada dasarnya dilandasi oleh normativitas yang terdapat pada berbagai peraturan yaitu antara lain:

1. UUD 1945.

Dalam pembukaan UUD 1945 dinyatakan tentang tujuan Negara Indonesia yang salah satunya diantaranya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 juga disebutkan yaitu “Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat”

Dalam Pasal 33 UUD 1945 (amandemen ke empat) berbunyi sebagai berikut :

³ *Op.Cit*, hlm 38.

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
- (3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

2. Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT) Nomor 40 Tahun 2007.

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) Nomor 40 Tahun 2007 pada pasal 74 telah mewajibkan perusahaan pengelola sumber daya alam untuk menjalankan program tanggungjawab sosial perusahaan atau CSR.

Pasal 74 secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan,
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran,
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Landasan pemikiran diaturnya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat

bagi Perseroan Terbatas itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya⁴.

Pengaturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam UUPT nomor 40 Tahun 2007 adalah langkah mundur bila dibandingkan dengan ketentuan Undang--Undang tentang Penanaman Modal (UUPM) Nomor 25 Tahun 2007. Pasal 5 dan 34 UUPM Nomor 25 Tahun 2007 menentukan bahwa setiap penanam modal berkewajiban untuk:

- 1) Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- 2) Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- 3) Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan koordinasi Penanaman Modal;
- 4) Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- 5) Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan sanksi yang diterapkan terhadap perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban mengenai tanggung jawab sosial perusahaan adalah:

1. Peringatan tertulis;
2. Pembatasan kegiatan usaha;
3. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
4. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Sanksi administratif diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha

⁴ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas berdasarkan Undang Undang No 40 Tahun 2007*, Permata Aksara, 2013, hlm 137

perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Undang-Undang Penanaman Modal (UUPM) Nomor 25 Tahun 2007.

Bahwa bila dilihat dari substansi Undang-Undang Penanaman Modal (UUPM) Nomor 25 Tahun 2007, maka secara esensial berkaitan dengan CSR dapat disimpulkan dari beberapa pasal yaitu diantaranya:

a. Pasal 3 ayat (1) UUPM menegaskan mengenai bahwa penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:

- 1) Kepastian Hukum;.
- 2) Keterbukaan;
- 3) Akuntabilitas;
- 4) Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- 5) Kebersamaan;
- 6) Efisiensi berkeadilan;
- 7) Berkelanjutan;
- 8) Berwawasan lingkungan;
- 9) Kemandirian; dan
- 10) Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3 ayat (2) UUPM mengenai tujuan penyelenggaraan penanaman modal yaitu:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- 2) Menciptakan lapangan kerja;
- 3) Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- 4) Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- 5) Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
- 6) Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- 7) Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- 8) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- b. Pasal 13 ayat (1) UUPM dinyatakan pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerjasama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Dengan adanya kewajiban bekerjasama dengan usaha mikro, menengah. Dan koperasi yang akan diatur oleh pemerintah merupakan salah satu wujud dari konsep CSR;

- c. Pasal 15 UUPM yaitu bahwa setiap penanam modal berkewajiban:

- 1) Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- 2) Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- 3) Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan koordinasi Penanaman Modal;
- 4) Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- 5) Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Pasal 16 UUPM yang mengatur tentang tanggung jawab penanam modal, yaitu bahwa penanam modal bertanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- 4) Menjaga kelestarian lingkungan hidup;

- 5) Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
 - 6) Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pasal 17 UUPM yang menyebutkan bahwa penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Pasal 34 UUPM yang berkaitan dengan sanksi bagi badan usaha atau usaha perseorangan yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam pasal 15 UUPM dapat dikenakan yaitu:
- 1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a) Peringatan tertulis;
 - b) Pembatasan kegiatan usaha;
 - c) Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d) Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
 - 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Undang-Undang Perkebunan Nomor 39 Tahun 2014.

Bahwa Undang-Undang Perkebunan Nomor 39 Tahun 2014 tersebut pada pokoknya mempunyai spirit utama untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar 1945, dimana hal tersebut ditunjukkan

antara lain dengan pengaturan secara eksplisit maupun implisit mengenai keberpihakan kepada masyarakat perkebunan dan masyarakat (hukum) adat; kemitraan; peran serta masyarakat; dan mengutamakan penggunaan penanaman modal dalam negeri.

5. Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (UUBUMN) Nomor 19 Tahun 2003.

Bahwa dalam UUBUMN Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terkait dengan norma pelaksanaan CSR dapat kita lihat pada ketentuan pasal 81 ayat (1). Pasal 81 ayat (1) menentukan bahwa BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN, dimana ketentuan lebih lanjut mengenai penyisihan dan penggunaan laba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (2).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 ini secara umum melaksanakan ketentuan pasal 74 UUPT Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun perseroan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan perseroan

yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat⁵.

Secara umum pengaturan Tanggung Jawab sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (TJSLPT) dalam PP TJSLPT Nomor 47 Tahun 2012 yang mulai diberlakukan sejak tanggal 4 April 2012 adalah sangat sederhana yaitu hanya memuat sembilan pasal, padahal keberadaan PP TJSLPT tersebut sesungguhnya sangat diharapkan mampu menjawab problem dari kebutuhan pedoman dan teknis penerapan TJSLPT, apalagi kebutuhan peraturan yang konprehensif sangat mendesak, sebab kegiatan usaha bidang SDA adalah sebenarnya sangat beragam yaitu seperti pertambangan, perikanan, perkebunan/ pertanian dan lain-lain

Belum adanya peraturan yang konprehensif tersebut terlihat misalnya dalam pasal 74 Ayat (1) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 disebutkan bahwa penganggaran terintegrasi dengan program kegiatan perseroan, sedangkan dalam Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE 433/MBU/2003 disebutkan bahwa biaya TJSLPT 2% dari keuntungan. Dalam UUPT tersebut mengatur ada atau tidak ada keuntungan, maka sejak awal TJSLPT sudah dianggarkan dan direncanakan, bukan menunggu sesudah perseroan mendapat keuntungan, artinya TJSLPT adalah cost yang teranggarkan dan harus dikeluarkan dalam setiap tahunnya.

Bahwa kelemahan dalam PP TJSLPT bahwa dalam UUPT maupun PP TJSLPT adalah tidak mengatur secara tegas tentang sanksi bagi perseroan yang tidak melaksanakan TJSLPT.

Pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan Terbatas dimaksudkan untuk:

⁵ Lihat penjelasan umum PP Nomor 40 tahun 2007.

1. Meningkatkan kesadaran Perseroan Terbatas terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia,
2. Memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan
3. Memperkuat pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perseroan Terbatas yang bersangkutan.

7. Surat Edaran Menteri BUMN Nomor: SE-433/MBU/2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Bahwa dikeluarkannya Surat Edaran Menteri BUMN Nomor: SE-433/MBU/2003 adalah sebagai petunjuk pelaksana dari Keputusan Menteri BUMN No. Kep-236/MBU/2003.

Dalam Surat Edaran Menteri BUMN ini, maka masing-masing BUMN membentuk unit tersendiri yang khusus untuk melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (Unit PKBL).

Dalam Surat Edaran Menteri BUMN Nomor: SE-433/MBU/2003 tersebut disebutkan bahwa Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) menjadi bagian tak terpisahkan dari organisasi perusahaan secara keseluruhan, dimana unit ini disebutkan sekurang-kurangnya memenuhi fungsi pembinaan, fungsi administrasi dan keuangan, serta Unit PKBL tersebut bertanggung jawab secara langsung kepada salah satu anggota Direksi yang ditetapkan oleh rapat Direksi.

8. Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Bahwa Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013

adalah pengganti dari Permentan sebelumnya yaitu Permentan Nomor 26 Tahun 2007. Lahirnya Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman perizinan usaha perkebunan adalah salah satunya dilatar belakangi adanya perkembangan tuntutan pembangunan perkebunan, memperhatikan asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan serta berkeadilan, sehingga Peraturan Menteri Pertanian sebelumnya yaitu Permentan Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 yang didalamnya juga mengisyaratkan salah satunya tentang perusahaan untuk membangun kebun plasma seluas 20 persen dari lahannya sudah tidak sesuai dan perlu ditinjau sebagaimana yang disebutkan dalam salah satu diktum menimbang dari Permentan 98 tahun 2013 tersebut.

Bahwa Permentan sebelumnya yaitu Permentan Nomor 26 Tahun 2007 harus direvisi dan disempurnakan dikarenakan mengandung kelemahan karena Permentan tersebut tidak mengatur batas waktu pembangunan perkebunan plasma perusahaan.

Dalam Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 semangat untuk melaksanakan CSR dapat dilihat dalam ketentuan antara lain tentang adanya syarat kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat dalam hal pemenuhan bahan baku pengolahan serta kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar perusahaan.

9. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (SE Ka. BPN) Nomor 5/SE/VI/2014 Tentang Petunjuk Beberapa Ketentuan Teknis Permohonan Penetapan Hak atas Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya.

Bahwa surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia (SE Ka. BPN) Nomor 5/SE/VI/2014 ditetapkan pada tanggal 18 Juni 2014.

SE Ka. BPN Nomor 5/SE/VI/2014 adalah merupakan pengganti dari SE Ka. BPN Nomor 2/SE/XII/2012 tanggal Desember 2012, sehingga dengan keluarnya SE Ka. BPN Nomor 5/SE/VI/2014, maka SE Ka. BPN Nomor 2/SE/XII/2012 tentang persyaratan membangun kebun untuk masyarakat sekitar (kebun plasma) dan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (*Corporate Social responsibility*).

Bahwa di Indonesia menurut penulis, norma pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) masih mengandung adanya kelemahan karena belum terdapat pengaturan yang mengatur pelaksanaan CSR secara *imperatief* dan juga belum diatur sanksi yang bersifat *imperatif* terkait pelaksanaan program CSR, sehingga menyebabkan kurangnya perencanaan dari program CSR oleh perusahaan perkebunan, kelemahan pada penganggaran untuk CSR, kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan CSR serta kelemahan terkait pelaporan dari program CSR perusahaan;

Bahwa akibat kelemahan terhadap norma pelaksanaan CSR tersebut, maka menurut penulis, pelaksanaan program CSR oleh perusahaan perkebunan pada kenyataan tidak dapat berjalan secara efektif karena tidak tepat sasaran, tidak bermanfaat untuk jangka panjang (*suistanable benefit*) bagi masyarakat maupun bagi perusahaan dan belum mampu meminimalisir adanya konflik maupun *resistensi* terhadap perusahaan perkebunan.

D. Kesimpulan

1. Bahwa di Indonesia norma pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh perusahaan perkebunan adalah telah

bersifat wajib (*mandatory*), akan tetapi norma tentang pelaksanaan CSR tersebut masih mengandung adanya kelemahan karena belum terdapat pengaturan yang mengatur pelaksanaan CSR secara *imperatief* dan juga belum diatur sanksi yang bersifat *imperatif* terkait pelaksanaan program CSR, sehingga menyebabkan kurangnya perencanaan dari program CSR oleh perusahaan perkebunan, kelemahan pada penganggaran untuk CSR, kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan CSR serta kelemahan terkait pelaporan dari program CSR perusahaan;;

2. Bahwa pelaksanaan CSR oleh perusahaan perkebunan dapat terlaksana secara efektif apabila aturan tentang norma atau CSR dibuat pengaturannya secara tersendiri, dimana dalam aturan tentang CSR tersebut harus bersifat *imperatif* menyangkut penganggaran, pengawasan, pelaporan serta ada sanksi yang tegas bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban CSR.

E. Daftar Pustaka

Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas berdasarkan Undang Undang No 40 Tahun 2007*, Permata Aksara, 2013

Budi Untung, *CSR dalam Dunia Bisnis*, Andim Yogyakarta, 2014

Firdaus., *Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas terhadap Hak Asasi Manusia (Studi tentang Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit terhadap Hak Ekonomi dan Sosial Masyarakat Lokal di Propinsi Riau)*, Disertasi, UII Yogyakarta.

Nurdizal M. Rachman dkk., *Panduan Lengkap CSR*, Penebar Swadaya, Jakarta, 2011

Pradjoto, "Tanggung Jawab Sosial Korporasi, Kompas, 22 Juli 2007.

Suparno, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)* dan implementasinya, Disertasi, UNDIP, 2008.